



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2004**

T E N T A N G

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keindahan, kebersihan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Demak khususnya guna menertibkan keberadaan Pedagang Kaki Lima dipandang perlu mengatur tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Demak ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima .
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 - 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1991 Nomor 4) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1998 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2003;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 2000 Nomor 6) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 32) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA .

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Demak ;
- d. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas ;
- e. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain ;
- f. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah .

B A B II
PENGATURAN TEMPAT USAHA
Pasal 2

- (1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Bupati .
- (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .
- (3) Penunjukan / penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dengan mempertimbangkan fasilitas PKL yang ada dan tempat kepentingan umum lainnya .

B A B III
PERIJINAN
Pasal 3

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Bupati .
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang .
- (3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) .
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

B A B IV
RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Dalam mempergunakan lahan lokasi PKL dikenakan pungutan retribusi sebagai berikut :
 - a. Pembayaran retribusi untuk PKL klasifikasi I (berjualan selama 24 jam) sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per satu meter persegi pada setiap hari ;

- b. Pembayaran retribusi untuk PKL klasifikasi II (berjualan selama 12 jam) pada siang hari sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per satu meter persegi pada setiap hari ;
 - c. Pembayaran retribusi untuk PKL klasifikasi III (berjualan selama 12 jam) pada malam hari sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per satu meter persegi pada setiap hari .
- (2) Selain ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pengguna PKL dikenakan pungutan retribusi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Setiap PKL mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan perijinan ;
- b. Penyediaan lahan lokasi PKL ;
- c. Mendapatkan pengaturan pembinaan .

Pasal 6

Untuk melakukan kegiatannya, PKL diwajibkan :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan ;
- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum ;
- c. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran ;
- d. menempati tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya ;
- e. menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kabupaten ;
- f. melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten .

Pasal 7

Untuk melakukan kegiatannya, PKL dilarang :

- a. merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten ;
- b. mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan ;
- c. memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah ;
- d. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan ;
- e. menempati lahan/lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati ;
- f. menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian) .

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap PKL di Daerah yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Camat setempat .

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) .

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 10**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini , sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Peruntut Umum. Tersangka ata keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - j. membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 7 dan Pasal 8, Bupati berwenang memerintahkan untuk membongkar tempat usaha dan atau menyita barang dagangan / peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut ijin tempat usaha PKL .

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004

BUPATI DEMAK



[Handwritten Signature]
Drs. HI ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 49/KEP.DPRD/2004
Tanggal 15 Januari 2004 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

[Handwritten Signature]
Drs. TAFTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010072041 .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004
NOMOR 5 SERI E NOMOR 5 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penataan lingkungan serta meningkatkan keindahan, kebersihan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Demak, khususnya guna menertibkan keberadaan kaki lima maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima .

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

- Pasal 1 s.d 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (2) : Jangka waktu ijin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang .
- Pasal 4 (3) & (4) : Cukup jelas .
- Pasal 5 : Jenis pungutan yang dipungut atas kegiatan PKL adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- Pasal 6 s.d 7 : Cukup jelas .
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 8 ayat (2) : Yang dimaksud bangunan permanen adalah bangunan yang bersifat tetap dan tidak mudah dibongkar pasang .
- Pasal 9 : Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat dasaran kepada PKL agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan .
- Pasal 10 s.d 15 : Cukup jelas .